

**HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN HUKUM DENGAN SIKAP ANTIKORUPSI  
SISWA PADA PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN  
KEWARGANEGARAAN KELAS X SMK NEGERI 2 KARANGANYAR<sup>1</sup>**

Oleh:

Endang, Winarno, Triana<sup>2</sup>

Alamat *E-mail*: endang.wati1@yahoo.co.id

**ABSTRACT**

*The objective of this research is to investigate whether or not there is a significant relationship between knowledge of the law and anticorruption attitude in the 10<sup>th</sup> graders of SMK Negeri 2 Karanganyar. This research employed a descriptive quantitative method that was correlational in nature. The result of research showed that there was a positive and significant relationship between knowledge of the law and anticorruption attitude, in the 10<sup>th</sup> graders of SMA Negeri 2 Karanganyar. The result of data analysis obtained  $r_{xy} = 0.517$  at significance level of 5% with  $N = 132$ ,  $r_{table} = 0.170$  so that  $r_{statistic} > r_{table}$   $0.517 > 0.170$ , so that  $H_a$  was supported and  $H_o$  was not supported meaning that there was a positive relationship between  $X$  and  $Y$  variables. Meanwhile,  $t_{statistic} = 6.885$  at significance level of 5% with  $df (n-2) = 132 - 2 = 130$  and  $t_{statistic} = 1.656$  so that  $t_{statistic} > t_{table}$  yaitu  $6.885 > 1.656$ , so that  $X$  variable contributed significantly to  $Y$  variable. In addition, the size of the contribution of  $X$  variable to  $Y$  variable was 26.73% and the rest of 73.27% was affected by other factor. The simple linear regression equation obtained was  $Y = 47.988 + 0.396 X$ , so the regression equation obtained represented that every one unit increase in  $X$  variable, it was followed with the increase by 0.396 point in  $Y$  variable. The conclusion of research was there was a significant relationship between knowledge of the law about corruption and anticorruption attitude in the 10<sup>th</sup> graders of SMK Negeri 2 Karanganyar.*

*Keywords: Knowledge of the law, anticorruption attitude*

---

<sup>1</sup>Artikel Penelitian

<sup>2</sup>Program Studi PPKn FKIP UNS Surakarta

## PENDAHULUAN

Korupsi yang terjadi di Indonesia berada pada kondisi yang cukup memprihatinkan. Berdasarkan data dari *Transparency International Corruption Perception Index (TICPI)* Tahun 2016, Indonesia berada pada posisi yang buruk dalam hal korupsi dengan Indeks Persepsi Korupsi sebesar 37 poin. Jika diperhatikan, praktik korupsi hampir terjadi di semua aspek kehidupan. Praktik korupsi ini lebih banyak memberikan dampak yang negatif dalam kehidupan. Sudjana (2008: 86-87) menjelaskan bahwa korupsi yang dilakukan secara sistemik memiliki dampak langsung dan tidak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Dampak langsung dari korupsi, misalnya rakyat harus membayar mahal untuk jasa pelayanan publik yang buruk dan ekonomi yang tinggi, sedangkan dampak tidak langsung diantaranya pencemaran dan kerusakan lingkungan, penumpukan aset negara di tangan segelintir orang, ketimpangan dalam pemerataan hasil pembangunan ekonomi, diskriminasi hukum, demokratisasi tertunda, dan kehancuran moral.

Menurut Wijaya (2014: 4-5) praktik korupsi tidak hanya terjadi di lembaga pemerintahan tetapi juga terjadi di lembaga pendidikan bahkan sampai pada lembaga keagamaan sekalipun. Fenomena praktik korupsi di lingkungan pendidikan khususnya di sekolah justru sering dilakukan oleh

para siswa, mulaidari hal yang paling sederhana seperti masuk sekolah terlambat, berbohong, melanggar tata tertib sekolah, sampai pada kebiasaan menyontek saat ulangan harian, maupun ujian sekolah. Fenomena yang ditunjukkan tersebut tidak sepatasnya dilakukan oleh para siswa sebagai penerus bangsa. Namun, pada kenyataannya perbuatan yang menyimpang tersebut justru sering kita jumpai.

Praktik korupsi tersebut merupakan salah satu bentuk perbuatan yang menunjukkan ketidakpatuhan terhadap aturan/norma atau ketentuan hukum yang berlaku. Perbuatan korupsi dapat diartikan sebagai perbuatan yang menyimpang. Ketidakpatuhan atau penyimpangan tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran hukum yang diasumsikan pula pada kurangnya pengetahuan hukum. Padahal jika dilihat lebih lanjut, kesadaran hukum warga negara dibentuk sedini mungkin dengan memberikan pengetahuan hukum melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang diajarkan mulai dari tingkat Sekolah Dasar sampai pada tingkat Perguruan Tinggi.

Soekanto (1982: 217) menyatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat meliputi pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Jadi pengetahuan hukum menjadi unsur terendah dari tahapan unsur-unsur

kesadaran hukum dalam masyarakat. Pengetahuan dan pemahaman hukum menjadi tahap awal munculnya kesadaran hukum. Secara sederhana, dapat dijelaskan pula bahwa kesadaran hukum akan mengakibatkan seseorang untuk taat dan patuh terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Seperti halnya yang disampaikan oleh Rinoyo dan Kuncorowati (2016: 12) bahwa:

Pengetahuan hukum memberikan pengaruh terhadap kepatuhan hukum. Oleh karena itu pengetahuan hukum yang dimiliki siswa harus selalu ditingkatkan. Pengetahuan hukum yang benar akan menjadi modal yang sangat penting dalam pembentukan sikap kepatuhan terhadap hukum maupun suatu peraturan yang ada di sekolah maupun di lingkungan masyarakat

Pengetahuan hukum yang diberikan melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ditunjukkan dengan pemberian materi oleh guru mengenai peraturan perundang-undangan tentang korupsi, berbagai contoh kasus korupsi di Indonesia serta upaya pemberantasan korupsi juga ditanamkan nilai-nilai antikorupsi. Nilai-nilai anti korupsi tersebut meliputi kejujuran, tanggung jawab, keberanian, keadilan, kemandirian, kedisiplinan, kesederhanaan, kerja keras dan kepedulian. Oleh karena itu, siswa memperoleh pengetahuan

tentang hukum khususnya peraturan perundang-undangan tentang korupsi yang kemudian dijadikan dasar pertimbangan moral yang akan mengarahkan pada sikap dan perilaku siswa yang taat dan patuh pada hukum yang diwujudkan dalam bentuk sikap anti korupsi.

Hal ini sejalan dengan teori perkembangan moral Piaget yang berkenaan dengan penalaran moral (*moral reasoning*). Penalaran atau pertimbangan tersebut berkenaan dengan keleluasaan wawasan seseorang. Artinya semakin tinggi tingkat pengetahuan dan penalaran seseorang maka semakin tinggi pula tingkatan moralnya. Jadi struktur proses kognitif (pengetahuan) yang mendasari jawaban ataupun perbuatan-perbuatan moral. Dari penjelasan tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan hukum mengenai korupsi akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan moral dalam menentukan sikap antikorupsi siswa.

Antikorupsi merupakan kebijakan untuk mencegah dan menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi. Pencegahan yang dimaksud adalah bagaimana meningkatkan kesadaran individu untuk tidak melakukan korupsi dan bagaimana menyelamatkan uang dan aset negara (Maheka dalam Handoyo, 2013: 32). Sikap anti korupsi diartikan sebagai sikap melawan perbuatan korupsi atau perbuatan yang menyimpang atau menyeleweng. sikap

antikorupsi adalah suatu tindakan yang menentang, melawan atau tidak menyukai segala tindakan yang berkaitan dengan korupsi yang dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain.

Fakta menunjukkan masih terdapat fenomena yang belum mencerminkan sikap antikorupsi pada siswa ini dapat dilihat dari banyak kasus yang terjadi misalnya, dalam pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer yang ternyata masih banyak siswa mencontek dan melakukan kecurangan-kecurangan. Seperti yang disampaikan oleh Federasi Serikat Guru Indonesia kecurangan tersebut terjadi karena jarak komputer di ruang ujian yang berdekatan karena dalam satu ruangan ujian diisi dengan 40 komputer, sehingga siswa dapat saling melirik dan bertanya. Selain itu di Surabaya yang terdapat siswa yang membawa handphone saat ujian. Lebih lanjut Reni (2016: 4) mengatakan bahwa siswa tersebut sengaja membawa dua handphone, satu handphone dikumpulkan saat pemeriksaan sebelum masuk ruang ujian, yang lain disimpan di kaos kaki. Ponsel tersebut dibawa oleh siswa digunakan untuk mengirim foto soal yang dikerjakan oleh siswa lewat media sosial *WhatsApp*.

Selain itu, berdasar pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti masih terdapat perilaku siswa yang

belum mencerminkan sikap antikorupsi. Salah satunya di SMK Negeri 2 Karanganyar. Dari data yang diperoleh dari guru Bimbingan Konseling SMK Negeri 2 Karanganyar menunjukkan masih terdapat siswa yang belum mencerminkan sikap anti korupsi, seperti masih banyak siswa yang datang terlambat, membolos, membawa handphone ke dalam kelas, tidak memakai atribut sekolah, tidak mengikuti upacara dan melakukan pelanggaran tata tertib sekolah lainnya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara pengetahuan hukum dengan sikap antikorupsi siswa pada pembelajaran Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan Kelas X SMK Negeri 2 Karanganyar. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah menambah meningkatkan pengetahuan tentang hukum agar senantiasa siswa memiliki kesadaran hukum yang akan mendorong untuk patuh dan taat pada hukum. Bagi guru dapat Memberikan pemahaman kepada guru mengenai pendidikan anti korupsi yang terintegrasi dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan guna menumbuhkembangkan sikap antikorupsi siswa.

#### **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk mengungkapkan masalah dengan jalan

mengumpulkan data atau informasi, menyusun, menganalisa, dan menginterpretasikan data berupa angka dan skor terkait suatu peristiwa atau gejala yang sedang berlangsung pada masa sekarang. Tempat yang dipilih peneliti untuk melakukan penelitian adalah SMK Negeri 2 Karanganyar.

Menurut Sugiyono (2015: 117) bahwa "Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan". Sedangkan menurut Sukardi (2008: 30) "Populasi berarti semua anggota kelompok manusia, binatang, peristiwa, atau benda yang tinggal bersama dalam suatu tempat dan secara terencana menjadi target kesimpulan dari hasil akhir dari suatu penelitian". Jadi dapat disimpulkan bahwa populasi merupakan keseluruhan individu yang akan menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan yaitu keseluruhan siswa-siswi kelas X SMK Negeri 2 Karanganyar tahun ajaran 2016-2017 yang berjumlah 426 siswa yang terbagi dalam 12 kelas.

Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *Cluster Sampling (Area Sampling)* yaitu cara pengambilan sampel pada obyek yang akan diteliti berdasarkan kelompok-kelompok yang ada pada populasi. Pemilihan teknik ini dikarenakan

sumber data yang diteliti sangat luas yaitu empat kelompok yang terbagi dalam 12 kelas. Dalam pengambilan sampel ini, setiap kelas X SMK Negeri 2 Karanganyar mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sampel mewakili kelompoknya. Penentuan kelas untuk mewakili kelompoknya dilakukan secara random.

Pengumpulan data menggunakan teknik tes dan teknik angket. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis tes objektif dalam bentuk multiple choice atau pilihan ganda 5 alternatif jawaban, sedangkan angket yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup dengan bentuk *rating scale* dalam bentuk skala *Likert*. Tes maupun angket yang telah disusun dilakukan uji coba atau try out terlebih dahulu. Uji coba dilakukan diluar sampel penelitian yang telah ditentukan sebanyak 34 siswa dengan maksud untuk mengetahui apakah instrumen tersebut memenuhi syarat validitas dan reliabilitas.

Hasil uji validitas tes pengetahuan hukum diperoleh 28 butir soal dinyatakan valid, dan 12 butir soal tidak valid. Sedangkan hasil uji validitas angket sikap antikorupsi diperoleh 30 butir pernyataan dinyatakan valid, dan 15 butir pernyataan tidak valid. Selanjutnya butir soal dan pernyataan yang dinyatakan valid akan digunakan sebagai instrumen untuk mengambil data pada sampel penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu pengetahuan hukum sebagai variabel bebas (X) dan sikap anti korupsi sebagai variabel terikat (Y). Data yang terkumpul dari dua variabel tersebut berasal dari tes dan angket yang diisi oleh siswa kelas X SMK Negeri 2 Karanganyar sebagai populasi dalam penelitian ini.

Data pengetahuan hukum dan sikap antikorupsi diperoleh dengan instrumen tes objektif dan angket. Setelah dilakukan uji coba kepada 34 siswa, diperoleh 28 butir soal yang memenuhi syarat validitas dan reliabilitas. Untuk instrumen angket, setelah dilakukan uji coba kepada 34 siswa diperoleh 30 butir pernyataan dengan rincian item positif berjumlah 16 butir pernyataan dan item negatif berjumlah 14 butir pernyataan yang memenuhi syarat validitas dan reliabilitas sehingga siap digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Tes dan angket dibagikan kepada 132 siswa yang menjadi responden.

Hasil perhitungan data mengenai pengetahuan hukum siswa diperoleh nilai tertinggi = 93 dan nilai terendah = 57. Mean dari data tersebut adalah 79,11, median 84,44, modus 86,78 dan Standar deviasi (SD) 10,56. Rentang nilai diperoleh 36, banyak kelas 7,99 yang dibulatkan menjadi 8, serta diperoleh panjang kelas 4,5 yang dibulatkan menjadi 5. Berdasarkan hasil perhitungan pencapaian

indikator pengetahuan hukum nilai yang tertinggi diperoleh pada indikator mendeskripsikan nilai-nilai antikorupsi dan penerapannya yaitu sebesar 82,42. Sedangkan indikator menjelaskan landasan hukum dan upaya pemberantasannya memperoleh nilai terendah yaitu 77,06.

Hasil perhitungan data mengenai sikap anti korupsi siswa diperoleh nilai tertinggi = 94 dan nilai terendah = 60. Mean dari data tersebut adalah 79,23, median 83,35, modus 84,04 dan Standar deviasi (SD) 8,06. Rentang nilai diperoleh 34, banyak kelas 7,99 yang dibulatkan menjadi 8, serta diperoleh panjang kelas 4,25 yang dibulatkan menjadi 5. Dari hasil perhitungan pencapaian indikator sikap antikorupsi siswa menunjukkan bahwa nilai tertinggi diperoleh pada indikator sikap yang mencerminkan kesederhanaan yang mendapatkan nilai 82,89. Sedangkan indikator sikap yang mencerminkan kejujuran memperoleh nilai terendah yaitu 76,46.

Uji normalitas digunakan dimaksudkan untuk mengetahui apakah data yang diambil berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas ini menggunakan uji *Liliefors* dengan cara menggunakan penafsir rata-rata ( $\bar{X}$ ) dan simpangan baku (Hassan Suryono, 2013: 79). Hasil uji normalitas data tentang pengetahuan hukum yang telah dilakukan diperoleh  $L_{hitung} = 0,0187$  sedang  $L_{tabel}$  sebesar 0,0771 untuk  $N = 132$ . Dari hasil  $L_{hitung} =$

0,0187 maka  $L_{hitung}$  lebih kecil dari pada  $L_{tabel}$  sebesar 0,0771 atau  $0,0187 < 0,0771$  dengan demikian data

mengenai pengetahuan hukum dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Tabel 4.3 Rangkuman Hasil Uji Normalitas Data Penelitian

Kelas Eksperimen	$L_{hitung}$	$L_{tabel}$	Kesimpulan
Variabel Pengetahuan Hukum	0,0187	0,0771	Normal
Varibel Sikap Antikorupsi	0,0459	0,0771	Normal

Sedangkan hasil uji normalitas data tentang sikap anti korupsi yang telah dilakukan diperoleh  $L_{hitung} = 0,0459$  sedang  $L_{tabel}$  sebesar 0,0771 untuk  $N = 132$ . Dari hasil  $L_{hitung} = 0,0459$  maka  $L_{hitung}$  lebih kecil dari pada  $L_{tabel}$  sebesar 0,0771 atau  $0,0459 < 0,0771$  dengan demikian data sikap anti korupsi siswa dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Berdasarkan uji independen ini dimaksudkan untuk memberikan informasi apakah kriterium benar-benar tergantung pada prediktor atau tidak (Hassan Suryono, 2013: 83). Berdasarkan hasil uji independen diketahui bahwa  $F_{hitung} = 47,41$  lebih besar dari  $F_{tabel} = 3,91$ , maka  $H_0$  ditolak, Y tidak dependen terhadap X. Karena itu X dapat memprediksi Y.

Pengujian linieritas ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas dengan variabel terikat terdapat hubungan yang linear atau tidak (Hassan, 2013: 86). Berdasarkan hasil uji linieritas diketahui bahwa  $F_{hitung} = 1,36 < F_{tabel} = 1,95$  maka  $H_0$  diterima, sebab  $F_{hitung} = 1,36$  jatuh diluar daerah kritik. Jadi model regresi antara pengetahuan hukum (X) terhadap sikap anti korupsi (Y) adalah linier.

Hasil perhitungan uji koefisien korelasi dengan menggunakan rumus *Product Moment* diperoleh hasil r hitung = 0,517 dan  $r_{tabel} = 0,170$ . Oleh karena  $r_{hitung} > r_{tabel}$  yaitu  $0,517 > 0,170$ , maka dapat dikatakan terdapat hubungan antara pengetahuan hukum dengan sikap antikorupsi dengan tingkat hubungan dalam kategori sedang. Diketahui bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau  $6,885 > 1,656$  yang berarti ada hubungan signifikan secara statistik.

Tabel 1.2 Rangkuman Hasil Uji Korelasi *Product Moment*

N	R	$T_{tabel}$	$t_{hitung}$	Ket
132	0,517	1,656	6,885	Signifikan

Berdasarkan hasil perhitungan besaran pengaruh pengetahuan hukum terhadap sikap antikorupsi pada siswa kelas X SMK Negeri 2 Karanganyar sebesar 26,73% artinya bahwa 26,73% sikap anti korupsi pada

siswa kelas X SMK Negeri 2 Karanganyar dipengaruhi oleh adanya pengetahuan hukum. Sedangkan dari hasil perhitungan persamaan tersebut diperoleh  $Y = 47,988 + 0,396 X$  yang berarti bahwa sikap antikorupsi siswa

kelas X SMK Negeri 2 Karanganyar akan tetap atau konstan apabila tidak ada peningkatan pengetahuan hukum (X) sebesar 0,396 dan setiap ada kenaikan satu satuan menyatakan sikap antikorupsi (Y) pada siswa kelas X SMK Negeri 2 Karanganyar akan diikuti dengan kenaikan pengetahuan hukum (X) sebesar 47,988.

Berdasarkan hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya yang menyatakan bahwa ada hubungan antara pengetahuan hukum dengan sikap antikorupsi menunjukkan bahwa hipotesis tersebut dinyatakan diterima. Uji hipotesis dilakukan dengan menghitung koefisien korelasi dan melakukan uji keberartian koefisien korelasi yang kemudian dilanjutkan dengan uji regresi.

Perhitungan koefisien korelasi antara pengetahuan hukum dengan sikap antikorupsi diperoleh nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$  yaitu  $0,517 > 0,170$  maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan hukum (X) dengan sikap antikorupsi (Y) terdapat hubungan positif. Sedangkan perhitungan uji keberartian koefisien korelasi antara data pengetahuan hukum dengan sikap antikorupsi diperoleh nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $6,885 > 1,656$  maka koefisien korelasinya berarti. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara pengetahuan hukum dengan sikap antikorupsi.

Selanjutnya, berdasarkan perhitungan uji regresi menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara

pengetahuan hukum dengan sikap antikorupsi yaitu diperoleh  $F_{hitung} = 47,41$  dan  $f_{tabel} 3,91$ . Karena  $F_{hitung} > F_{tabel}$  yaitu  $47,41 > 3,91$  maka dengan demikian terdapat pengaruh yang signifikan antara pengetahuan hukum dengan sikap antikorupsi. Adapun besaran sumbangan pengaruh yaitu 26,73% yang artinya bahwa 26,73% sikap antikorupsi pada siswa kelas X SMK Negeri 2 Karanganyar dipengaruhi oleh adanya pengetahuan hukum. Selebihnya masih ada 73,27% faktor lain diluar penelitian ini yang dapat mempengaruhi sikap antikorupsi. Faktor lain tersebut antara lain seperti adanya pengaruh keluarga, lingkungan sosial, pengalaman pribadi, kebudayaan, media masaa, faktor model atau orang lain yang dianggap penting (Azwar, 2013: 30-36).

Hukum merupakan salah satu hal yang perlu untuk dipahami oleh setiap warga negara. Hal ini dikarenakan hukum tidak terlepas dari kehidupan bernegara. Hukum menjadi pedoman tingkah laku manusia dalam berbagai bidang kehidupan. Hukum dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan manusia sehingga kehidupan menjadi tertib dan aman.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menjadi salah satu mata pelajaran di sekolah yang memiliki cakupan materi tentang hukum. Hal ini bertujuan untuk membekali siswa agar memiliki

pengetahuan mengenai hukum. Pengetahuan hukum merupakan kemampuan individu dalam mengenali dan memahami materi hukum. Pengetahuan dan pemahaman hukum siswa selanjutnya akan membentuk kesadaran hukum. Kesadaran hukum inilah yang nantinya akan mendorong siswa untuk memiliki sikap patuh dan taat pada hukum.

Penyampaian materi hukum tentang korupsi dan pemberantasannya di Indonesia dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bertujuan agar siswa mengetahui dan memahami hukum yang berlaku mengenai korupsi, masalah-masalah korupsi yang telah terjadi serta upaya penyelesaian dan pemberantasannya. Selain itu, diperkenalkan dan ditanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada siswa. Nilai-nilai anti korupsi tersebut meliputi kejujuran, tanggung jawab, keberanian, keadilan, kemandirian, kedisiplinan, kesederhanaan, kerja keras dan kepedulian. Materi tersebut sebagai wujud pengintegrasian pendidikan anti korupsi yang dilakukan oleh guru agar terbentuk sikap antikorupsi pada diri siswa. Sikap antikorupsi adalah suatu tindakan yang menentang, melawan atau tidak menyukai segala tindakan yang berkaitan dengan korupsi yang dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain.

Berdasarkan penelitian tersebut maka dapat diketahui bahwa jika pengetahuan tentang hukum meningkat maka akan meningkatkan sikap antikorupsi. Hal tersebut sesuai dengan teori perubahan sikap yaitu *learning theory approach* (pendekatan teori belajar) yang dikemukakan oleh McGuire. Teori ini beranggapan bahwa sikap itu berubah disebabkan oleh proses belajar atau materi yang dipelajari. Jadi pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan akan menyebabkan perubahan sikap antikorupsi pada siswa kelas X SMK Negeri 2 Karanganyar.

Slameto (2010: 191) mengemukakan bahwa salah satu metode yang digunakan untuk mengubah sikap manusia adalah dengan mengubah komponen kognitif dari sikap yang bersangkutan. Caranya dengan memberi informasi-informasi baru mengenai objek sikap, sehingga komponen kognitif menjadi luas. Materi hukum mengenai korupsi dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai salah satu upaya untuk menambah pengetahuan dan pemahaman siswa mengenai korupsi dengan tujuan membentuk sikap antikorupsi pada siswa.

Hal ini sejalan dengan teori penalaran moral (*moral reasoning*) yang merupakan lanjutan dari hasil proses belajar secara konstruktivis

dimana siswa harus aktif dalam berfikir dan memberi makna tentang hal yang dipelajari serta merekonstruksikan pengetahuan. Pengetahuan merupakan komponen dasar dalam menentukan sikap. Penalaran atau pertimbangan tersebut berkenaan dengan keleluasaan wawasan seseorang. Artinya semakin tinggi tingkat pengetahuan dan penalaran seseorang maka semakin tinggi pula tingkatan moralnya. Jadi struktur proses kognitif (pengetahuan) yang mendasari jawaban ataupun perbuatan-perbuatan moral. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan hukum mengenai korupsi akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan moral dalam menentukan sikap antikorupsi siswa.

Driyarkara dalam Zaim Elmubarok (2009: 13) menjelaskan bahwa "Perlunya keseimbangan antara dimensi kognitif dan afektif dalam proses pendidikan". Artinya untuk membentuk manusia seutuhnya tidak hanya mengembangkan kecerdasan berpikir atau IQ melainkan juga harus dibarengi dengan pengembangan perilaku dan kesadaran moral. Selanjutnya Driyarkara meengindikasikan bahwa "kesadaran moral mengarahkan anak untuk mampu membuat pertimbangan secara matang atas perilakunya dalam kehidupan sehari-hari baik di sekolah maupun dimasyarakat".

Secara lebih lanjut juga dapat dijelaskan bahwa sikap antikorupsi

sebagai wujud kepatuhan hukum terkait dengan perkembangan moral seseorang berawal dari adanya pengetahuan tentang hukum. Pengetahuan tentang hukum akan menumbuhkan suatu pengakuan dan penghargaan terhadap aturan-aturan hukum yang kemudian akan menimbulkan sikap patuh dan taat terhadap hukum. Jadi Pengetahuan hukum yang kemudian dijadikan dasar pertimbangan moral yang akan mengarahkan pada sikap dan perilaku siswa yang taat dan patuh pada hukum.

Menurut Branson dalam Winarno (2014: 26) disampaikan bahwa komponen dari pendidikan kewarganeraan terdiri atas tiga komponen yaitu pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), dan sikap/ watak kewarganegaraan (*civic disposition*). *Civic knowledge* berkenaan dengan apa-apa yang perlu diketahui dan dipahami secara layak oleh warga negara. *Civic skills* berkenaan dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh warga negara bagi kelangsungan bangsa dan negara yang mencakup keterampilan intelektual dan keterampilan partisipasi. Sedangkan *civic disposition* berkenaan dengan sifat dan karakter yang baik dari seorang warga negara baik secara pribadi maupun publik.

Berdasarkan uraian tersebut, pengetahuan hukum termasuk dalam

*civic knowledge* yaitu pengetahuan yang perlu diketahui dan dipahami warga negara. Sedangkan sikap antikorupsi termasuk dalam *civic disposition* atau sikap/watak kewarganegaraan. Hal ini dikarenakan sikap antikorupsi pada dasarnya termasuk karakter warga negara yang perlu dipelihara dan ditingkatkan dalam kehidupan bernegara. Warga negara yang mempunyai pengetahuan dan sikap kewarganegaraan akan menjadi warga negara yang percaya diri (*civic confidence*).

Pembagian ketiga komponen tersebut, jika dikaitkan dengan konsep taksonomi dari Benyamin S Bloom menurut Winarno dan Wijiyanto (2010: 50) dapat dijelaskan bahwa pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) dapat disejajarkan dengan ranah kognitif, sikap kewarganegaraan (*civic disposition*) sejajar dengan ranah afektif, dan keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) sama dengan ranah psikomotor.

Menurut Azwar (2013: 24) komponen sikap terdiri atas 3 bagian yang saling menunjang yaitu komponen kognitif, afektif, dan konatif. Komponen kognitif terdiri atas keyakinan atau pemahaman individu terhadap objek-objek tertentu. Afektif menunjukkan perasaan yang menyertai sikap individu terhadap suatu objek. Sedangkan komponen konatif meliputi seluruh kesediaan individu untuk bertindak/ mereaksi terhadap objek tertentu. Berdasarkan

uraian tersebut, pengetahuan tentang hukum merupakan bagian dari komponen kognitif dan sikap antikorupsi merupakan bagian dari komponen afektif. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa setelah siswa mengetahui dan memahami mengenai aturan-aturan hukum (aspek kognitif) maka timbul perasaan tidak senang, tidak setuju, tidak suka atau menentang segala tindakan yang berkaitan dengan korupsi yang dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain (aspek afeksi).

Hasil penelitian ini menguatkan teori perubahan sikap dengan pendekatan teori belajar atau *learning theory approach* yang disampaikan oleh McGuire. Lebih lanjut McGuire menjelaskan bahwa teori tersebut beranggapan bahwa sikap berubah disebabkan oleh proses belajar atau materi yang dipelajari. Artinya bahwa sikap seseorang disebabkan oleh proses belajar atau materi yang dipelajari. Sikap antikorupsi siswa berubah atau terbentuk karena materi hukum yang dipelajari melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di sekolah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sikap antikorupsi dipengaruhi oleh pengetahuan tentang hukum yang dimiliki oleh siswa.

Selain itu, secara lebih khusus hasil penelitian ini juga menguatkan teori penalaran moral (*moral reasoning*) yang merupakan lanjutan

dari hasil proses belajar secara konstruktivis dimana siswa harus aktif dalam berfikir dan merekonstruksikan pengetahuan. Penalaran atau pertimbangan berkaitan dengan keluasan wawasan atau pengetahuan. Pengetahuan yang mendasari jawaban atau perbuatan-perbuatan moral. Oleh karena itu, dapat dikatakan pula bahwa pengetahuan hukum dapat mempengaruhi sikap antikorupsi pada siswa kelas X SMK Negeri 2 Karanganyar.

#### KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis data mengenai hubungan pengetahuan hukum dengan sikap antikorupsi, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pengetahuan hukum dengan sikap antikorupsi pada siswa kelas X SMK Negeri 2 Karanganyar. Hal ini didasarkan pada hasil perhitungan *Korelasi Product Moment* antara variable X dan variabel Y yang menunjukkan korelasi positif, ditunjukkan dengan diperolehnya nilai  $r_{xy} = 0,517$  yang kemudian dikonsultasikan dengan  $r_{tabel}$  dengan  $N = 132$  dan taraf signifikansi 5% diperoleh  $r_{tabel} = 0,170$  sehingga  $r_{hitung} > r_{tabel}$  yaitu  $0,517 > 0,170$  yang berarti bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Kemudian signifikansi didasarkan pada perolehan perhitungan uji keberartian atau uji t dengan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $6,885 > 1,656$  dengan  $N = 132$  dan taraf signifikan 5% maka

variabel pengetahuan hukum (X) signifikan atau berarti terhadap variabel sikap antikorupsi (Y). Hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pengetahuan hukum memiliki hubungan dengan sikap antikorupsi siswa. Selain itu, pengetahuan hukum juga mempunyai pengaruh terhadap sikap antikorupsi siswa. Adapun besaran sumbangan pengaruh terhadap sikap antikorupsi sebesar 26,73%. Artinya 26,73% sikap antikorupsi pada siswa kelas X SMK Negeri 2 Karanganyar dipengaruhi oleh adanya pengetahuan hukum.

Sesuai dengan hasil kesimpulan yang telah diuraikan, maka dalam memberi sumbangan pemikiran peneliti menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Bagi guru perlu memberikan penguatan dalam penyampaian materi hukum tentang korupsi dan upaya pemberantasannya sehinggamendorong siswa untuk mudah dalam menerima materi hukum serta menanamkan nilai nilai antikorupsi terutama pada nilai kejujuran yang tergolong masih rendah, guru juga menjadi teladan dan berperan menjadi panutan bagi siswa dalam berperilaku.
2. Bagi siswa, mempunyai semangat dan dorongan untuk meningkatkan pengetahuan hukum melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan lebih baik agar senantiasa siswa

memiliki kesadaran hukum. Kesadaran hukum ini akan mendorong siswa untuk menunjukkan perilaku patuh dan taat pada hukum yang diwujudkan dalam sikap antikorupsi.

3. Bagi peneliti selanjutnya masih banyak faktor lain yang mempengaruhi sikap antikorupsi sehingga dapat dikembangkan dengan varian variabel independen yang lainnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Reni. 2016, 12 April. *Bawa 2 Ponsel, Ini Cara Siswa Berbuat Curang Pakai WhatsApp Saat UN*. Diperoleh pada 7 April 2017 dari <http://lampung.tribunnews.com/2016/04/12/bawa-2-ponsel-ini-cara-siswa-berbuat-curang-pakai-whatsapp-saat-un>.
- Azwar, Saifuddin. 2013. *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Elmubarok, Zeim. 2008. *Membumikan Pendidikan Nilai, Mengumpulkan yang Terserak, Menyambung yang Terputus, dan Menyatukan yang Tercerai*. Bandung: Alfabeta.
- Handoyo, Eko. 2013. *Pendidikan Antikorupsi (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Rinoyo, Gusdiwo dan Kuncorowati, Puji W. 2016. *Hubungan Antara Pengetahuan Hukum dengan Tingkat Kepatuhan Terhadap Tata Tertib Sekolah pada Siswa Kelas X SMA Negeri 4 Yogyakarta*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum.
- Slameto. 2010. *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: rineka cipta.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Sudjana, Eggi. 2008. *Republik Tanpa KPK Koruptor Harus Mati*. Surabaya: JP Books.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sukardi. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suryono, Hassan. 2013. *Statistik: Pedoman, Teori dan Aplikasi*. Surakarta: UNS Press.
- Wijaya, David. 2014. *Pendidikan Antikorupsi untuk Sekolah dan Perguruan Tinggi*. Jakarta: Penerbit Indeks.
- Winarno dan Wijianto. 2010. *Ilmu Kewarganegaraan Dalam Konteks Pendidikan Kewarganegaraan (IKN-PKn)*. Solo: UNS Press.
- Winarno. 2014. *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, Isi, Strategi dan Penilaian*. Jakarta: Bumi Aksara.